

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGAN KECAMATAN REMBOKEN

Livia N. Rantung¹, Allen C.H. Manongko², Agnes R. Rooroh³

^{1,2,3} Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

*e-mail : livanatasya757@gmail.com, ma.allen1974@gmail.com, agnesrooroh@unima.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sendangan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian kualitatif yang diurai datanya secara deskriptif. Wawancara dan Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Tahapan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa didesa sendnagan kecamatan remboken hanya tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sedangkan tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. (2) Sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa dan pemahaman masyarakat merupakan faktor penghambat dalam Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken. (3) Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken yaitu, meningkatkan tingkat pendidikan, memberikan pelatihan kepada perangkat desa, memberikan pemahaman tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang tentang perubahan APBDesa secara mendadak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah untuk perangkat desa agar lebih meningkatkan pengelolaan ADD didesa agar dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan dan untuk masyarakat serta Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan ADD.

Kata Kunci: **Analisis, Pengelolaan dana desa**

ABSTRACT

This study is to determine the factors that influence the success of the Village Fund Allocation in Sendangan Village, Remboken District, Minahasa Regency. Qualitative research methods that describe the data descriptively. Interviews and Documentation are data collection techniques used in this study. The results of this study indicate: (1) The stages in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management in the village of Sendnagan Remboken sub-district are only the planning stage and implementation stage while the administration stage, reporting stage and accountability stage are not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning management village finance. (2) Human resources, delays in reporting, changes in APBDesa and community understanding are inhibiting factors in the management of village fund allocations in Sendangan Village, Remboken District. (3) Efforts must be made to overcome obstacles in managing the allocation of village funds in Sendangan Village, Remboken District, namely, increasing the level of education, providing training to village officials, providing an understanding of Village Fund Allocation to the community, and coordinating with the authorities regarding changes to the Village Budget. suddenly. The recommendation in this study is for village officials to further improve the management of ADD in the village in order




LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

to increase the success of financial management and for the community and all related parties are advised to cooperate in the management of ADD in the village by minimizing the inhibiting factors and increasing efforts to overcome obstacles in the management of ADD.

Keywords: Analysis, Village Fund Management

Diterima tanggal bulan tahun | Disetujui tanggal bulan tahun | Diterbitkan tanggal bulan tahun



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah karena pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, hal ini disebabkan sebagian besar wilayah dari Indonesia adalah perdesaan. Dengan ini desa merupakan satu langkah awal kemandirian dalam penanganan Pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam prosesnya desa akan turun langsung dengan masyarakat dalam peran desa memberikan bantuan kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penanganan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal dan memiliki sarana dan prasarana yang sesuai agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pengelolaan yang ada.


Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sendangan Kecamatan Remboken Kabupaten Manusia masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa Sendangan (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa Sendangan (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa Sendangan (ADD) tidak diberitahukan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa memperoleh bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berkaitan pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa Sendangan (ADD).

Selain itu juga dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sendangan kecamatan Remboken masih banyak hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berkaitan dengan kinerja dari perangkat desa yang masih kurang dan kurangnya pengetahuan dari perangkat desa tentang alokasi dana desa dapat menghambat pengelolaan alokasi dana desa tersebut seperti tidak memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan teknologi dan kurangnya pemahaman teknologi yang dapat menghambat pengelolaan alokasi dana desa. Seperti kondisi sekarang yang sedang menghadapi pandemi covid 19 semua hal yang dilakukan sudah serba online dimana di saat seperti ini dibutuhkan ketrampilan dari perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa dengan menggunakan teknologi dan masih banyak juga hal-hal lain yang menjadi faktor dalam menghambat pengelolaan alokasi dana desa sendangan.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa sendangan diperlukan pengawasan langsung dan partisipasi dari masyarakat namun, untuk desa sendangan pengawasaan langsung dan partisipasi dari masyarakat masih kurang, ada beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi tapi ada juga yang tidak. Banyak hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa sendangan seperti pengawasan langsung dan partisipasi dari masyarakat dimana masyarakat masih kurang dalam bersosialisasi dengan pemerintah dalam alokasi dana desa ini karena penginformasian dari pemerintah yang masih kurang sehingga masyarakat tidak mengikuti perkembangan tentang pengelolaan alokasi dana desa.

Perubahan APBD desa sendangan juga menjadi masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa karena dengan adanya perubahan dalam APBD desa yang diberikan secara mendadak dapat membuat pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat berjalan dengan baik, karena perubahan tersebut dapat membuat keterlambatan dari perangkat desa dalam membuat laporan-laporan pertanggungjawaban yang diperlukan di setiap akhir tahun untuk menjadi laporan kepada pemerintah pusat, perubahan APBD desa sendangan ini juga merupakan masalah yang harus dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Untuk mencapai kemajuan serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa sendangan diperlukan upaya untuk mengatasi beberapa masalah atau



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

hambatan seperti pemerintah memberikan pelatihan khusus bagi perangkat desa yang masih belum memahami atau dapat menggunakan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di desa sedangkan dan memberikan pemahaman tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa sedangkan agar mengurangi resiko dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka kemampuan yang ada di dalam diri seseorang haruslah dikembangkan secara teratur agar dapat meningkatkan tingkat sosial. Seperti yang diketahui, bahwa masyarakat yang ada di perkotaan masih lebih maju daripada masyarakat yang ada di perdesaan. Oleh karena itu rencana pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu bidang yang diprioritaskan adalah pengembangan sumber daya manusia. Sebab kebanyakan perangkat desa ini rata-rata masih rendah, sehingga kurang menonjol terhadap peningkatan pembangunan masyarakat di daerah ini. Hal ini dilakukan agar upaya-upaya tersebut diperlukan dalam mengelola pengelolaan alokasi dana desa agar pengelolaan tersebut dapat berjalan sesuai aturan dan terselesaikan dengan baik.

Rumusan Masalah


1. Bagaimana pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken ?
2. Apasaja faktor penghambat keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di desa sendangan kecamatan remboken
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di desa sendangan kecamatan remboken ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken
2. Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken

Manfaat Penelitian

- Bagi Penulis
Sebagai bukti empiris yang ada tentang analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan dana desa Di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.
- Bagi Pemerintah Desa.
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan mengenai tentang analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan dana desa Di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.
- Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan dana desa Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.



KAJIAN TEORI

Desa

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah “desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Yuli (2019) menyatakan “keberadaan dari pemerintahan desa sudah di atur dalam perundang-undangan negara yang merupakan salah satu institusi pemerintahan yang melaksanakan pemerintahan di tingkat rendah. Pemerintahan desa adalah penanganan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan dan dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah pengkoordinasian dan pengawasan.

Alokasi Dana Desa


Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan menggunakan kemampuan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan ADD dalam peraturan Presiden No. 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan bagian keuangan Desa yang didapatkan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat 5 siklus dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di antaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
Penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan Perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- 2) Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.
- 3) Penatausahaan
Kaur keuangan adalah sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan dalam penatausahaan keuangan desa yang dilakukan dengan menulis setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.
- 4) Pelaporan



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Kepala Desa memberikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa membuat laporan dengan cara menyatukan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berhubung yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Fadlil dan Sulisty (2015), mengatakan pengelolaan dana desa ini sebaiknya memerlukan suatu komitmen, pemahaman dan kemampuan SDM, sistem informasi serta sarana dan prasarana yang memadai. Simpson (2002) mengatakan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi baru bisa mempengaruhi kesiapan warga organisasi untuk berubah. Dari komitmen Pemerintah Desa untuk mau melakukan pengelolaan keuangan desa secara jelas dan bertanggungjawab. Walaupun Pemerintah Desa memiliki pekerja yang cukup, namun kualitas juga perlu diperhatikan, sejauh mana pengetahuan, keterampilannya dalam mengelola keuangan, dan latar belakang pendidikan yang akan mempengaruhi kecepatan pemahaman.

Selain dari itu pengawasan masyarakat juga dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada perangkat pemerintah yang berkepentingan, dan memberikan berupa sumbangan saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Partisipasi masyarakat dan perubahan anggaran menjadi penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa.


Pengertian Good Governance

Konsep Good Government Governance memerlukan penerapan konsep yang menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Good Government Governance merupakan manajemen pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintahan di Indonesia adalah melaksanakan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 : 3).

Ciri-Ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Melibatkan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya kekuasaan hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.



Prinsip-Prinsip Good Governance


Kemudian menurut Mardiasmo dalam Sari dan Tamrin (2017) , Prinsip utama yang menjadi dasar dari penerapan Good Government Governance:

1. **Transparansi (Transparency)**
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah, dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
3. **Responsibilitas (Responsibility)**
Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Responsibilitas berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan.
4. **Independensi (Independency)**
Demi kelancaran pelaksanaan Good Government Governance, instansi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)**
Kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, instansi harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Kerangka Berpikir


Penelitian ini terkait pengelolaan alokasi dana desa pada desa sendangan Kecamatan Riset ini terkait pengelolaan alokasi dana desa pada desa sendangan Kecamatan Remboken. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 merupakan pedoman dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang memiliki 5 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 1 berikut ini :




LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI



Gambar 1. Kerangka Berpikir



METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam riset ini dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, “yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran agar dapat memahami dan menjelaskan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Sugiyono (2018;213) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berprinsipkan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna” .

Teknik Pengumpulan Data

“Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian” (Sekaran, 2013). Wawancara dan dokumentasi adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam riset ini.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2018;140) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan”. Objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah, selain itu memberikan pertanyaan kepada informan seperti perbahaasn pertukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara mendalam.

2. Dokumentasi

Menurt Sugiyono (2018:240) “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain lain, Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara”.Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental seseorang.


Instrumen Penelitian

Pengertian instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018, hlm. 102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri yang merupakan instrumen utama dalam penelitian ini dimana peneliti harus terlibat secara langsung dalam mengamati, membedakan, mencatat, dan menganalisis seluruh gejala-gejala yang timbul melalui keadaan yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu “teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan”.

1. Kepala Desa Sendangan
2. Sekretaris Desa Sendangan
3. Bendahara Desa Sendangan
4. BPD Desa Sendangan
5. Kepala Dusun Desa Sendangan
6. Tokoh masyarakat Desa Sendangan
7. Masyarakat Desa Sendangan



Metode Analisis Data


Menurut sugiyono (2016;335) “analisis data adalah proses mencari dan menajarkan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan membagikan data kedalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain”.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu :

1. Pengumpulan data; dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.
2. Reduksi data; inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara dan hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.
3. Penyajian data; adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema, yang diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.
4. Kesimpulan/Verifikasi; kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

Keabsahan Penelitian / Validitas Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian harus diusahakan kebenarannya. Oleh karena itu penulis harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas yang dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh penulis sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lokasi penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi.. Metode yang digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi sumber merupakan metode untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, yaitu dengan teknik wawancara semi terstruktur. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Uji kredibilitas data dengan metode triangulasi sumber ini akan dilakukan pada beberapa informan. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken meliputi 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan dana desa ini adalah aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa, berikut pembahasannya :

a. Perencanaan

Pada proses perencanaan di desa sendangan dilakukan dengan melakukan musyawarah atau musrembang yang dihadiri oleh setiap perangkat desa yang ada, musrembang ini dilakukan 2x dalam 1 tahun, dalam rapat ini merupakan musyawarah penyusunan apasaja yang akan dilakukan atau dibahas, dimana pemerintah menerima usulan usulan dari setiap yang hadir dalam rapat dikumpulkan dan dibahas untuk menetapkan apasaja yang akan dilakukan dalam perencanaan untuk alokasi dana desa. Pada proses perencanaan untuk pengelolaan keuangan dana desa di desa Sendangan Kecamatan remboken sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ini dilihat dari proses perencanaan yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan atau RKP yang telah diatur.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dalam alokasi dana desa merupakan proses yang dilakukan setelah proses perencanaan dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan jika sudah ada pencairan maka akan dilanjutkan dengan dibayarkan langsung kepada perangkat desa, BPD, BPJS dan hal-hal lain yang sesuai dengan penggunaan alokasi dana desa. Untuk proses pelaksanaan terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Walaupun untuk tahun 2020 tidak semua digunakan untuk pembangunan karena adanya covid 19 tetapi penggunaan ADD pada bidang operasional pemerintahan desa telah dirincikan dengan baik. Dengan begitu maka proses pelaksanaan dalam pengelolaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Penatausahaan


Dalam proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa sendangan dimana bendahara desa membuat setiap laporan-laporan yang sudah ada dengan bukti bukti transaksi yang digunakan guna menjadi bukti untuk pertanggungjawaban dari bendahara atas apa yang sudah menjadi program pemerintah, dimana sekarang sudah tidak dilakukan dengan manual tetapi dengan menggunakan aplikasi siksedes atau sistem aplikasi desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara namun pengelolaan keuangan alokasi dana desa belum sesuai dengan peraturan yang karena pemerintah sendangan tidak menggunakan buku kas ataupun buku umum dalam melakukan pencatatan, bendahara hanya menggunakan rekening langsung untuk pencatatannya.

d. Pelaporan

Dalam pelaporan untuk pengelolaan alokasi dana desa, bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada kepala desa untuk dilaporkan ke kabupaten. Untuk pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa di sendangan masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

e. Pertanggungjawaban

Bahwa proses pertanggungjawaban adalah melaporkan hal-hal apasaja yang dilakukan oleh pemerintah dimana dibuat laporan pertanggungjawaban oleh bendahara di serahkan kepada kepala desa dan dari kepala desa diserahkan kepada pemerintah kecamatan dan dari kecamatan oleh PMD diserahkan ke kabupaten. Untuk pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Desa Sendangan bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Apasaja faktor penghambat keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di desa sendangan kecamatan remboken

Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan dalam keberhasilan pengelolaan, ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh desa sendangan dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa yaitu sumber daya manusia yang masih kurang, adanya keterlambatan dalam pelaporan, perubahan-perubahan APBDes yang tidak disengaja, dan masih kurangnya pemahaman dari masyarakat. Berikut penjelasannya :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa, karena banyak dari perangkat tidak menguasai atau tidak dapat menggunakan teknologi sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa di desa Sendangan masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat desa Sendangan pada umumnya lulusan SMA sederajat. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah sendangan

b. Keterlambatan Laporan

Keterlambatan laporan juga merupakan hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa sendangan, karena jika dalam pemasukan laporan terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawabam kepada pemerintah pusat mengakibatkan penerimaan dana desa berikutnya yang seharusnya sudah diterima, namun diterima terlambat karena terlambat juga dalam memasukkan laporan yang membuat sedikit terdesak dalam melakukan pelaksanaan alokasi dana desa di desa Sendangan.

c. Perubahan APBDes

Dilihat dari keterlambatan pemasukkan laporan pertanggungjawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDes Sendangan. Dimana sumber daya manusia yang kurang handal mengakibatkan pembuatan perubahan APBDes sendangan menjadi terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban, dimana perubahan APBDes ini merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa sendangan.

d. Pemahaman Masyarakat


Masih banyak masyarakat desa sendangan yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan alokasi dana desa, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi karena kurangnya penginformasian dari perangkat desa untuk masyarakat tentang apa itu pengelolaan alokasi dana desa dan bagaimana proses dari pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa sendangan.

Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di desa sendangan kecamatan remboken.

Hal yang harus dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan tingkat pendidikan

Berdasarkan kendala yang dihadapi beberapa perangkat di desa Sendangan Kecamatan Remboken yaitu perangkat yang masih memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA. Untuk memperoleh perangkat desa Sendangan yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

diharapkan ,dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan memberikan beasiswa kepada perangkat desa sendangan tersebut.

b. Pelatihan

Memberikan pelatihan kepad pemerintah desa sendangan dapa membantu pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa. Pemerintah desa sendangan dapat berkonsultasi dan bertanya langsung terkait kesulitan yang dihadapi oleh perangkat desa . dengan adanya pelatihan ini perangkat desa sendangan dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikan pekerjaannya agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaannya sebagai perangkat desa di desa sendangan.

c. Memberikan pemahaman tentang ADD kepada masyarakat

Partisipasi masyarakat desa sendangan sangat mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa, oleh karena itu dibutuhkan pemberian pengertian dan pengarahannya kepada semua perangkat di desa sendangan agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat sendangan dalam pembangunan desa, agar pengelolaan alokasi dana desa sendangan dapat dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan.


d. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang tentang perubahan APBDesa

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terdapat masalah jika terjadi perubahan APBDesa secara mendadak, maka diperlukan solusi agar dapat mengatasi masalah tersebut, untuk desa sendangan juga terjadi masalah seperti itu yaitu perubahan APBDesa yang menghambat pembuatan laporan, jadi untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa sendangan perlu melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Desa apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan karena adanya perubahan APBDesa secara mendadak ini dibuat agar dapat mengatasi masalah pembuatan laporan tersebut secara cepat dan teratur.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pada pengelolaan alokasi dana desa di desa Sendangan Kecamatan Remboken yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan, pada proses perencanaan untuk pengelolaan keuangan dana desa di desa Sendangan Kecamatan remboken sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ini dilihat dari proses perencanaan yang sudah di lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan atau RKP yang telah diatur dan tahap pelaksanaan, untuk proses pelaksanaan terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik dengan hal tersebut proses pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang ada.. sedangkan tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken yaitu : sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa.
3. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangan Kecamatan Remboken yaitu, meningkatkan tingkat pendidikan, memberikan pelatihan kepada perangkat desa, memberikan pemahaman tentang Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, dan melakukan koordinasidengan pihak berwenang tentang perubahan APBDesa secara mendadak.



LITERACY

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

DAFTAR PUSTAKA

- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Agrimor*, 2(04), 59-62.
- Suherwan, S., & Kamaliah, K. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD)(Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9(2), 201-214.
- Paranoan, D. B. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 3(1), 1-13.
- Hutami, A. S. S. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10-19.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Wibisono, A. G. (2014). *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodologi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.